

**PRAKTIK KHIYAR AIB DI KECAMATAN
PEUREULAK BARAT MENURUT PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

MELISA HARAHAHAP

NIM. 2012017070

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA 2022 M / 1443 H**

SKRIPSI

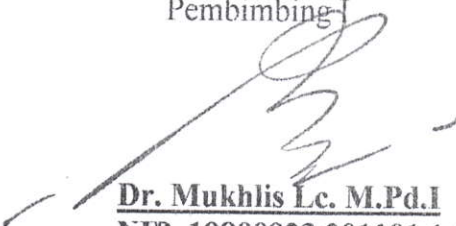
Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1)
dalam Ilmu Syariah

MELISA HARAHAHAP

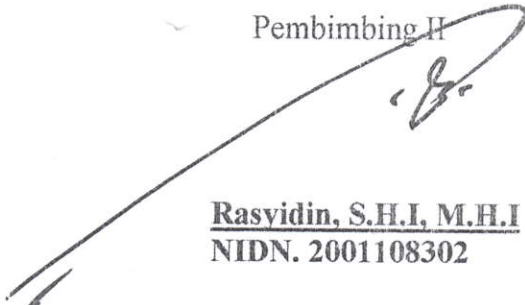
Nim : 2012017070

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. Mukhlis Lc. M.Pd.I
NIP. 19800923 201101 1 004

Pembimbing II


Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2001108302

**LEMBAR
PENGESAHAN**

Skripsi berjudul : **Praktik Khiyar Aib Di Kecamatan Peureulak Barat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.** an. Melisa Harahap, Nim : 2012017070 program studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 09 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 21 Agustus 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

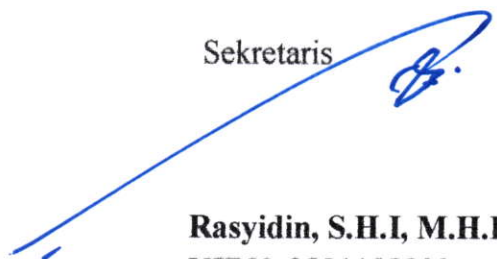
Langsa, 09 Agustus 2022

Diketahui / Disetujui :

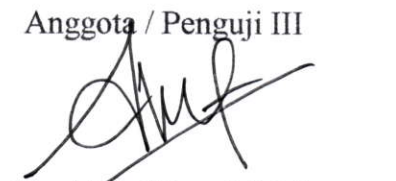
Ketua


Dr. Mukhlis, Lc, M.Pd.I
Nip. 19800923 201101 1 004

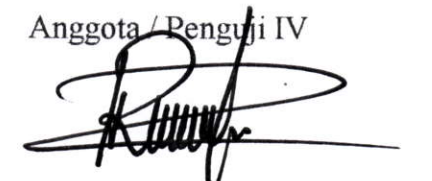
Sekretaris


Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2001108302

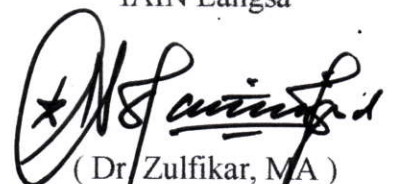
Anggota / Penguji III


Dr. Abd. Manaf, M.Ag
Nip. 19711031 200212 1 001

Anggota / Penguji IV


Ryzka Dwi Kurnia, M. Pem.I
Nip. 19920128 202012 2 021

Mengetahui,,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


(Dr Zulfikar, MA)
Nip. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KE ASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Melisa Harahap
Nim : 2012017070
Tempat/Tgl. Lahir : Teumpeun, 02 Mei 1999
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas/Program : Syariah
Alamat : Dusun Buket Batee, Desa Teumpeun, kec. Peureulak Barat,
Kab. Aceh Timur
Judul : **‘Praktik Khiyar Aib di Kecamatan Peureulak Barat
Menurut Perspektif Fiqh Muamalah’**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil dari karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan Gelar yang diperoleh karenanya batal dan dihukum.

Langsa, 09 Agustus 2022
Penulis

Melisa Harahap

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahhirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah **“Praktik Khiyar Aib Di Kecamatan Peureulak Barat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan jual beli khiyar aib. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini perkenalkanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA , Rektor IAIN Langsa.

2. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Anizar, MA Ketua Jurusan HES dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sitti Suryani Lc. MA selaku Penasehat Akademik
5. Mukhlis Lc. M.PdI selaku pembimbing pertama, Rasyidin, S. H. I, M. H. I selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan.
7. Ibu dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Langsa , 24 Juli 2022

Penulis

Melisa Harahap

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan istilah	8
G. Kajian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Fikih Muamalah	12
1. Pengertian Fikih Muamalah	12
1. Asas-asas Fikih Muamalah	14
3. Pembagian Fikih Muamalah	16
B. Konsep Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli	22
5. Dasar Hukum Jual Beli	23
6. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
7. Macam-macam Jual Beli	25
C. Akad dalam Jual Beli	26
1. Pengertian Akad	26
2. Rukun dan Syarat Akad	28
3. Macam-macam Akad	28
D. Hak Khiyar	29
1. Pengertian Hak Khiyar	29
2. Macam-macam Hak Khiyar	30
3. Hak Khiyar dalam Transaksi Kontemporer	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Sumber data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	40
F. Teknik Validasi Data	43

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
	B. Praktik Jual Beli Barang Tempahan di Kecamatan Peureulak Barat.....	46
	C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Barang Tempahan yang Mengandung Undur Khiyar Aib di Kecamatan Peureulak Barat.....	50
	D. Analisis Penulis	54
BAB V	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran	56
Daftar Pustaka		58
Lampiran		

ABSTRAK

Nama : Melisa Harahap, Nim: 2012017070, Ttl: Teumpeun, 02 Mei 1999, Judul: Praktik Khiyar Aib Di Kecamatan Peureulak Barat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

Jual beli tempahan atau lebih dikenal *istishna'* di dalam Islam merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Di mana dalam jual beli tersebut pembeli memesan terlebih dahulu kepada si penjual. Hal ini juga terjadi pada usaha furnitur di kota Peureulak Barat, namun menariknya dalam praktik usaha furnitur di kota Peureulak terdapat hak khiyar aib pada jual beli. Di mana terdapat pengembalian ganti rugi terhadap barang yang rusak ataupun tidak sesuai, namun dikembalikan setengah dari harga barang. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan tujuan yaitu untuk praktik jual beli barang tempahan di Kec. Peureulak Barat. 2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh muamalah terhadap jual beli barang tempahan yang mengandung unsur *khiyar aib* di Kec. Peureulak Barat. Adapun metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan *normatif*, adapun informan dalam penelitian yaitu pemilik usaha furniture dan pembeli, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif analisis*. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan bahwa: praktik jual beli barang tempahan di Kec. Peureulak Barat dilakukan dengan memesan barang terlebih dahulu kepada pemilik panglong kemudian pemilik panglong menunjukkan model yang diinginkan serta kayu yang akan digunakan. Adapun pembayaran dilakukan dengan cara cash dan kredit. Dalam praktiknya terdapat beberapa panglong yang mendapati pembeli yang mengeluh karena barang yang cacat. Untuk penyelesaian biasanya dilakukan penggantian barang atau memperbaikinya dan membayara ganti rugi bila kecacatan mencapai 30 %. namun hanya memberikan ganti rugi pengembalian uang sesuai kesepakatan. Sedangkan salah satu panglong tidak ada ganti rugi pada barang cacat seperti sompel. Berdasarkan hal ini

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak pernah lepas dari aktivitas ekonomi, hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang tidak akan pernah ada habisnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan transaksi dengan maksud memperoleh apa yang diharapkan dan serta mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. salah satu transaksi yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia ialah jual beli. Di mana untuk memperoleh keinginan seseorang dapat membeli kepada orang lain baik secara langsung maupun pesanan.

Adapun jual beli pesanan di dalam Islam terbagi kepada dua bentuk yaitu jual beli *salam* dan jual beli *istishna'*. Jual beli *salam* adalah jual beli yang barangnya telah jadi, namun menunggu pesanan, sedangkan jual beli *istishna'* merupakan jual beli yang dilakukan dengan memesan terlebih dahulu baru dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan. Kota Peureulak merupakan salah satu kota yang banyak ditemukan jasa menempah furniture seperti jendela, pintu, lemari, tempat tidur dan lainnya, setiap kecamatan memiliki panglong yang banyak pelanggan untuk menempah barang. Sistem penempahan barang dilakukan, dengan melihat model atau gambar yang akan dipesan, selain itu biasanya panglong menyediakan pilihan kualitas kayu yang akan digunakan pada barang yang akan dibuat.

Jual beli tempahan atau lebih dikenal *istishna'* di dalam Islam merupakan merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat suatu barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.¹ Dalam *istishna'* pembuat barang dinamakan *shani'* dan pemesan barang dinamakan *mushani'*.²

Meskipun waktu penyerahan dalam kontrak akad *istishna'* tidak harus ditentukan pada awal akad, namun pembeli atau pemesan dapat menentukan kapan selesainya waktu barang pesanan tersebut, hal ini diperbolehkan. Karena penentuan batas waktu selesainya pesanan sudah sering dipraktikkan oleh masyarakat muslim sejak masa Rasulullah. Selain itu Islam dalam akad *istishna'* juga barang yang dipesan harus sesuai dengan yang dipesan. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka akad *istishna'* mengikat keduanya, sehingga apabila pembuat barang terlambat dalam membuatkan pesanan maka pemesan barang dapat menuntut haknya, sebab telah terjadi wanprestasi. Demikian juga dalam pembayaran, pada akad *istishna'* dapat dilakukan sesuai

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113

² Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 37- 383

yang diinginkan oleh pemesan dan kesepakatan bersama. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu adanya perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil pengamatan di Kecamatan Peureulak, penulis menemukan bahwa tempat menempah barang atau panglong kayu, menyediakan jasa pembuatan *furnitur* seperti lemari, meja, tempat tidur dan lain-lain dengan bahan dasar kayu, dengan model sesuai dengan pesanan yang disediakan sesuai dengan bentuk yang ada pada gambar. Akan tetapi pada saat telah terjadi pemesanan barang yang ditempah, banyak konsumen yang merasa dirugikan karena kualitas kayu yang digunakan tidak sepenuhnya menggunakan kayu kualitas bagus. Barang yang dijual tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen seperti kayu yang dijanjikan bagus tetapi ketika sampai ke rumah barangnya sudah tidak bagus dan harganya yang mahal selain itu pesanan sering sekali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Hal ini tentu merugikan pihak konsumen yang telah menempah barang tersebut, sedangkan uang yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan.³

Jika ditinjau dari Fiqh muamalah, terdapat kejanggalan yang harus diteliti lebih jauh terkait dengan kejujuran pengrajin *furnitur* tersebut, dimana di dalam Islam dalam menjalankan transaksi salah satu prinsip yang harus dimiliki didalamnya yaitu prinsip kejujuran. Dalam syariat Islam melindungi konsumen itu sangat penting, karena Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara

³Hasil Observasi Langsung pada tempat jual beli furniture tempahan CV. Rafika Ayu, Kec. Peureulak, pada tanggal 22 Juni 2021.

luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia).

Untuk melindungi konsumen, dalam fiqh Islam dikenal perangkat hukum Islam. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak.⁴ Melihat pentingnya perlindungan terhadap konsumen, dalam hukum kontrak disebutkan dalam ketentuan pasal 25 UUPK. Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memperlihatkan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga mengikat dalam tahapan pasca pelaksanaan kontrak.

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, terdapat syarat yang lain, yaitu jika penjual tidak mensyaratkan bebasnya tanggung jawab dia terhadap barang yang sudah dibeli, dan pembeli sepakat dengan syarat yang diajukan. Namun menurut konteks Malikiyah dan Hanabilah, keberadaan syarat yang ditetapkan oleh pembeli ini ditolak secara mutlak. Pembeli tetap boleh memiliki hak untuk melakukan *khiyar 'aib* sehingga berhak untuk mengajukan pengembalian terhadap barang yang ditemui aib padanya, dengan catatan bahwa aib tersebut sudah ada semenjak barang itu belum diterima. Melihat adanya khilaf ini, maka ditinjau dari sudut pandang fiqh, hukum menetapkan adanya klausul di atas bon berupa tulisan "barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan" terbagi menjadi 2, yaitu:

⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2004), h. 134

1. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, hukumnya tidak boleh bila pembeli tidak menyepakati akan syarat yang ditetapkan itu.⁵
2. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, hukumnya mutlak tidak boleh.⁶

Adapun menurut pendapat ulama kontemporer terkait jual beli tersebut terbagi kepada dua pendapat yaitu sejumlah ulama besar dan terkemuka seperti Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baaz, Syekh Abdul Azis Alusy Syaikh, Syekh Bakr Abu Zaid serta Syekh Salih al-Fauzan telah menetapkan fatwanya terhadap masalah ini seperti tercantum pada kitab *Fataawa al Lajnah ad-daimaah* atau Fatwa-fatwa Jual Beli. Menjual barang dengan syarat bahwa barang yang sudah dibeli tak dapat ditukarkan adalah tidak boleh, Para ulama bersepakat, syarat yang tertulis dalam faktur (kuitansi) pembelian yang melarang konsumen untuk menukar dan mengembalikan barang yang telah dibelinya tak dibenarkan menurut syariat Islam, karena mengandung mudharat.⁷

Sementara menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang sahabat Imam Hanafi), akad tidak batal, tetapi penjual berhak khiyar, baik dengan membatalkan jual-beli (mengembalikan uang) atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan nilai uang yang tidak berlaku tersebut.

Dari perbedaan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan pengembalian pembayaran setengah boleh dilakukan apabila ada perjanjian atau syarat diawal hal ini merujuk dari pendapat Syafii dan Hanafi, akan tetapi persyaratan telah dilakukan di awal dan disetujui oleh pembeli.

⁵Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al Umm* Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. (Jakarta: Pustaka Azzam.2019), h.25.

⁶Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 385

⁷Agung Sasongko, *Jual Beli Barang Cacat*, (Jakarta: Republika, 2021), h. 3.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneiliti lebih lanjut mengai hukum tempahan yang tida sesuai dengan pemesanan dengan judul ***“Praktik Jual Hak khiyar Khiyar Aib Di Kecamatan Peureulak Barat menurut Perspektif Fiqh Muamalah”***

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulisan membatasi masalah yang hendak penulis kaji, adapun masalah yang penulis kaji yaitu mengenai barang tempahan berjenis furniture dan kajian objek penelitian yaitu tinjauan fiqh muamalah. Dalam masalah ini kajian ini lebih fokus kepada permasalahan mengenai kesesuaian barang dengan tempahan yang dipesan langsung oleh pemesan. Adapun jumlah panglong yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari 4 panglong yaitu : 1. CV. Rafika Ayu yang berada di gampog Teupen 2. UD. Beutari di gampong Teumpeun 3. UD. Mustika Bukit Mancang, dan 4. UD. Na Raseki di gampong Paya Uno.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dibahas pada latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli barang tempahan di Kecamatan Peureulak Barat ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh muamalah terhadap jual beli barang tempahan yang mengandung unsur *khiyar aib* di Kecamatan Peureulak Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitim ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang tempahan di Kecamatan Peureulak Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan terhadap jual beli barang tempahan yang mengandung unsur *khiyar aib* di Kecamatan Pereulak Barat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian terbagi kepada dua, yaitu :

1. Secara Teori

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat secara teori sebagai tambahan ilmu untuk mahasiswa dan masyarakat umum, khususnya mahasiswa IAIN Langsa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah refensi pada perpustakaan IAIN Langsa

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui hukum mengenai barang tempahan yang tidak sesuai dengan pesanan.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, mahasiswa dapat meneliti lebih lanjut mengenai pokok permasalahan jual beli tempahan.

F. Penjelasan Istilah

1. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, sewa-

menyewa, jual-beli dan lain sebagainya.⁸ Adapun yang penulis maksud adalah hukum yang digunakan dalam mengaitkan dengan kehidupan sosial yang meliputi jual beli, sewa, gadai dan aktivitas ekonomi lainnya.

2. Jual Beli

Jual beli adalah perdagangan dalam bahasa Arab disebut dengan kata *al-bay'u, al tijarah, atau al-mubadalah*.⁹ Jual beli yaitu transaksi tukar menukar dalam memenuhi kebutuhan antara uang dengan abarang atau barang dengan barang. Adapun jual beli yang penulis maksud adalah aktivitas tukar menukar uang dengan barang.

3. Tempahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tempahan adalah pesanan (tentang penginapan dan sebagainya).¹⁰ Tempahan yang penulis maksud adalah sesuatu yang dipesan oleh pembeli untuk di buatkan sesuai keinginan pembeli baik segi bentuk maupun ukuran.

4. *Khiyar Aib*

Khiyar aib jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 44.

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.805.

G. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Dwi Sakti Muhamad Huda (2013). ‘*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online*’ (Studi Kasus Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. dilihat dari akadnya, termasuk ke dalam khiyar syarat. Dalam penelitian Dwi Sakti hanya berfokus pada analisis *khiyar syarat* dan *aib* saja. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji mengenai *khiyar aib*, Praktek *khiyar* dalam jual beli barang Membahas penerapan khiyar terhadap jual beli barang secara online ditinjau dari hukum Islam. Yang membedakannya penelitian terdahulu yaitu transaksi yang dilakukan tidak dalam sebuah mejelis melainkan melalui online. Sedangkan penulis lebih kepada akad perjanjian dan penggunaan kualitas bahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.
2. Skripsi Ali Mahrus (2014). ‘*Telaah Penerapan Prinsip Khiyar dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat*’. praktek khiyar di pasar Ciputat sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Mayoritas pedagang menggunakan *khiyar syarat* dan *aib*. Menelaah penerapan khiyar pada jual beli dalam perspektif Islam. Adapun persamaannya itu sama-sama meneliti mengenai *khiyar aib*, sedangkan perbedaannya dimana penelitian terdahulu mendapati praktek dua *khiyar*, sedangkan peneliti lebih fokus kepada *khiyar aib*.
3. Skripsi Olivia Nukiyanto Putri 2017, *Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab secara Online di Instagram, Tashaproject: Studi*

Komparatif, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dilakukan Tashaproject sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam sistem retur -nya disandarkan pada kebiasaan. Karena diawal akad penjual tidak menjelaskan akan berapa lama penjual meretur barang yang rusak saat diterima oleh pembeli. Tapi pihak penjual jelas dalam mengganti barang yang rusak. Dimana sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayatnya. Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, Tashaproject sudah berjalan sesuai Menelaah hak khiyar pada jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Karena sudah menjalankan perlindungan konsumen dengan menerima hak-hak untuk konsumen dengan sistem retur atau pengembalian yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai hak khiyar dalam jual beli, adapun yang membedakan yaitu peneliti terdahulu meneliti mengenai hak khiyar pada jual beli online, sedangkan penulis lebih kepada khiyar aib suatu barang.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini terdapat beberapa susunan secara sistematis yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari Sembilan sub bab yaitu latar belakang masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, telaan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran umum Landasan Teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan jual beli dan fikih muamalah serta khiyar aib.

Bab III yaitu Metode Penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan jual beli tempahan dengan menggunakan fikih muamalah.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Praktik Jual Beli Barang Tempahan Di Kec. Peureulak Barat

Jual beli di bidang furniture tersebut terdapat dalam jual beli mebel bangunan dan perabot, yang mana praktek dilapangan adalah pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis kayu dan model sesuai keinginan dari konsumen. Kemudian konsumen akan memesan dari barang yang masih mentah yaitu kayu untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan dari konsumen seperti kusen pintu, jendela, kursi dan lain-lain untuk kebutuhan rumah. Mengenai praktik jual belinya peneliti memperoleh hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa pemilik usaha furniture dan pembeli. Berikut hasil wawancara mengenai praktik jual beli furniture dengan Bapak Nasir pemilik panglong Na Reseuki, yang mengemukakan bahwa:

“Usaha ini saya buka sejak tahun 2015, usaha ini didirikan di Gampong Paya Uno, buka dari pukul 08:00 pagi sampai jam 18.00 WIB.”⁸¹

Selain Bapak Nasir, Bapak Adi Pemilik usaha UD. Mustika yang mengemukakan bahwa:

“Saya mulai buka usaha panglong pada tahun 2017, usaha ini pertama kali saya dirikan pada tahun 2017, buka dari pukul 08:00 pagi sampai jam 17.45 WIB.”⁸²

⁸¹Hasil Wawancara dengan Bapak Nasir, Pemilik Panglong Na Raseuki, Pada Tanggal 17 Juni 2022.

Hampir sama dengan Bapak Nasir, bapak Muzammil dan bapak Abu Bakar mulai mendirikan usaha pada tahun 2015 dan 2019 dengan lokasi yang berbeda yaitu di Gampong Tempen dan gampong Mancang. Untuk waktu buka dan tutup dimulai dari pukul 08:00 sampai pukul 18:00 WIB.

Jadi dapat disimpulkan bahwa operasional usaha hampir sama, dan pendirian panglong furniture tidak jauh berbeda tahunnya. Mengenai sistem furniture, bapak nasir mengungkapkan bahwa :

Jika ada yang memesan barang, pihak panglong terlebih dahulu memperlihatkan gambar barang yang akan dipesan kepada pembeli, lalu pembeli membiayai panjar sesuai harga barang.⁸³

Adapun bapak Abu Bakar mengemukakan bahwa:

“Sebelum dilakukan jual beli, pihak panglong memperlihatkan contoh atau model barang kepada pembeli agar mereka bisa melihat model barang sesuai dengan keinginan mereka, sistem pembayaran bisa bayar kontan atau siap diantar barang bayar namun di berikan DP terlebih dahulu.”⁸⁴

Berbeda dengan Bapak Nasir dan Bapak Abu Bakar, Bapak Muzammil mengemukakan bahwa:

“Jika ada yang ingin memesan barang, maka sipembeli bisa membayar cash atau barang sesudah jadi.”⁸⁵

Sedangkan bapak Adi mengemukakan bahwa :

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Nasir, Pemilik Panglong UD. Mustika, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

⁸³⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Nasir, Pemilik Panglong Na Raseuki, Pada Tanggal 17 Juni 2022.

⁸⁴⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Nasir, Pemilik Panglong Na Raseuki, Pada Tanggal 17 Juni 2022.

⁸⁵⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, Pemilik Panglong UD Beutari, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

“Sistem jual beli di panglonng ini tergantung habis modal berapa baru tahu harga barang yang dipesan berapa”⁸⁶

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu Zuraida, yang mengemukakan bahwa:

“Pernah, saya memesan barang di usaha Panglong Bapak Abu Bakar, pada tahun 2021, sistem pembelian dilakukan dengan membayar cash sesudah barang siap”⁸⁷

Sedangkan menurut Ibu Siti Rahma mengemukakan bahwa:

“Pihak panglong memperlihatkan model barang yang ingin dtempah, lalu meminta panjar sesuai harga barang”⁸⁸.

Adapun menurut ibu Liza, mengemukakan bahwa:

“Pihak panglong memperlihatkan model barang-barang yang ingin saya tempah, sesudah saya memilih model barang tempahan yang saya inginkan, pihak panglong meminta panjarnya dulu, setelah barang tempahan tersebut siap baru saya bayar lunas.”⁸⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli furniture pada setiap usaha memiliki perbedaan, dimana sebelum membeli penjual memberikan contoh atau model yang akan di pesan, selanjutnya menentukan harga beli baik dibayar cash atau kontan. Mengenai pengembalian barang oleh pembeli, bapak Nasir mengemukakan bahwa:

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muzammil, Pemilik Panglong Rafika Ayu, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

⁸⁷ ⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Zuraida, Pembeli pada usaha UD. Mustika, Pada Tanggal 20 Juni 2022.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengann Ibu Siti Rahma, Pembeli Pada usaha UD Rafika Ayu, Pada Tanggal 20 Juni 2022.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengann Ibu Liza, Pembeli Pada usaha UD Rafika Ayu, Pada Tanggal 20 Juni 2022.

“Ditempat saya belum ada yang mengeluh, pernah ada pengembalian barang, jika ada kekecewaan dari pembeli, kami akan mengganti sesuai dengan yang diinginkan.”

Sedangkan menurut Bapak Adi mengemukakan bahwa:

“Belum ada yang mengeluh, dan belum pernah ada yang mengembalikan barang, kalau lecet atau sompel sedikit tidak diganti tapi diperbaiki”

Sedangkan pada usaha bapak Abu Bakar mengemukakan bahwa:

“Pernah ada yang mengeluh, pernah ada pengembalian barang kalau terjadi kekeliruan, kalau barang yang sudah jadi tapi ada kecacatan sedikit maka akan diganti biaya kerusakan saja, kalau Cuma sompel tidak diganti”.⁹⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Muzammil yang mengemukakan bahwa:

“Pernah, Kalau barang yang dipesan tidak sesuai”⁹¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Siti Rahma yang mengemukakan bahwa:

“Kecewa pasti ada, karena tidak mungkin barang yang dipesan 100% bagus pasti ada sedikit kecacatan, penyelesaian dilakukan dengan mengembalikan barang kepada pihak panglong untuk dapat diperbaiki lagi barang yang cacat.”⁹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Liza yang mengemukakan bahwa:

“Saya membeli karena barang yang saya pesan tidak sesuai dengan barang yang sampai, saya mengembalikan barang kepihak panglong lalu mereka memperbaikinya, namun kalau kayu pernah juga tapi pihak panglong hanya mengganti biaya dan itupun tidak sesuai.”⁹³

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, Pemilik Panglong UD Beutari, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muzammil, Pemilik Panglong UD Rafika Ayu, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

⁹² Hasil Wawancara dengann Ibu Siti Rahma, Pembeli Pada usaha UD Rafika Ayu, Pada Tanggal 20 Juni 2022.

⁹³ Hasil Wawancara dengann Ibu Liza, Pembeli Pada usaha UD Rafika Ayu, Pada Tanggal 20 Juni 2022.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Siti Rahma, barang yang cacat dikembalikan ke panglong untuk diperbaiki. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang yang cacat dapat dikembalikan dan diperbaiki.

Dari hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli mebel di 4 usaha panglong furniture terdiri dari beberapa tahap yaitu pertama pembeli akan memilih jenis kayu yang diinginkan, kayu tersebut sudah di sediakan dari penjual, kedua setelah memilih jenis kayu maka pembeli akan memesan kayu tersebut untuk dibuatkan suatu produk barang seperti kusen pintu, jendela, kursi, dan lain-lain dengan spesifikasi sesuai dengan keinginan dari konsumen, ketiga melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran cicilan baik di awal, tengah maupun akhir, keempat setelah melakukan pembayaran antara penjual dan pembeli maka tercapailah sebuah kesepakatan baik mengenai spesifikasi yang diinginkan serta jangka waktu penyelesaian pemesanan. Terakhir yaitu proses pengiriman barang untuk barang yang telah selesai dibuat maka akan langsung dikirim ke pembeli. Barang yang dipesan oleh pembeli ditentukan barang penyerahannya berdasarkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang saling di rugikan serta pembeli juga tidak memberatkan atau memaksakan penjual dalam pembuatan barang yang dipesannya. Begitu juga untuk pengiriman barang hasil produksi dikenakan biaya tambahan berdasarkan jarak pengiriman barang pesanan pembeli.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Tempahan Yang Mengandung Unsur *Khiyar aib* Di Kec. Peureulak Barat

Jual beli tempahan dilakukan secara pesanan. Artinya, barang yang akan dibeli dipesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dan keinginan dari konsumen. Setelah selesai pengerjaannya maka barulah barang tersebut diambil. Dalam melakukan transaksi melalui pesanan pihak pembeli harus membayar uang muka terlebih dahulu dan dilunasi setelah seluruh barang pesannya selesai dikerjakan. Dalam ketentuan Islam, jual beli semacam ini disebut dengan *bai' alistishna'*.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, hal ini adalah pendapat jumhur ulama.⁹⁴

Bai' memiliki 3 rukun:

- d. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- e. Obyek transaksi, yaitu harga dan barang.
- f. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua-belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata atau perbuatan.

1) Syarat bagi (عاقِد) orang yang melakukan akad antara lain:

- a. Baligh (*berakal*.)
- b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci Al quran/ budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena

dihawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, mak mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.⁹⁵

c. Tidak dipaksa.⁹⁶

2) Syarat (معقود عليه) barang yang diperjual belikan antara lain:

- f. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
- g. Bermanfaat.
- h. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
- i. Milik sendiri.
- j. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.

3) Syarat sah ijab qabul antar lain:

- e. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- f. Tidak diselingi kata-kata lain.
- g. Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- h. Tidak dibatasi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akad jual beli barang tempahan telah memenuhi syarat dan rukun dari jual beli. Adapun pada praktek akad *istishna'*

⁹⁵ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 28.

⁹⁶ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Waha* (Surabaya: al-Hidayah), h. 158.

di Beberapa panglong di Peureulak Barat yaitu dilakukan dengan cara seseorang calon pembeli mendatangi penjual atau produsen pembuat usaha mebel untuk memesan jumlah yang dibutuhkannya. Sebelum menjual kayu bangunan terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai barang yang dijadikan objek jual beli pesanan yaitu jenis kayu bangunan di antara ada jenis kayu merbo, jati.

Adapun pembeli yang melakukan dengan cara memesan baik secara langsung maupun online, sementara yang dimaksud dengan online dalam bisnis jual beli adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan yang sebelumnya telah melihat contoh desain dan produk hasil Beberapa panglong di Peureulak Barat yang telah dipublikasikan dan biasanya hal ini dilakukan oleh konsumen yang terkendala terhadap jarak sehingga tidak bisa datang langsung ke lokasi.

Transaksi ini konsumen datang langsung ke lokasi Beberapa panglong di Peureulak Barat untuk melakukan pemesanan barang dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen. Dalam transaksi ini konsumen yang berasal dari daerah yang dekat. Adapun transaksi di lokasi yang dilakukn oleh konsumen dan Beberapa panglong di Peureulak Barat melaui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap penawaran Kemudian penjual/produsen menawarkan beberapa jenis kayu bangunan dan pembeli memilih salah satu dari beberapa jenis diatas, maka penjual akan menanyakan spesifikasi mengenai ukuran yang diinginkan dari pembeli tersebut. Ukuran tersebut dalam bentuk centi meter, kemudian setelah menentukan jenis kayu dan ukuran kayu bangunan maka pembeli akan memesan

kayu bangunan tersebut untuk dibuatkan suatu produk barang. Usaha mebel ini juga memeberikan penawaran terhadap barang yang mungkin belum pernah dibuatnya akan tetapi penjual akan mendiskusikan dengan pembeli sampai tercapai sebuah kesepakatan.

- b. Tahap perjanjian Perjanjian dalam praktek ini adalah kedua belah pihak tersebut melakukan perjanjian terlebih dulu. Perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pemesan yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan. Perjanjian secara tertulis dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditandatangani di kertas nota perjanjian masing-masing bersepakat dalam melakukan perjanjian secara tertulis. Bahwa dalam perjanjian secara tertulis ini dilakukan untuk bukti jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perjanjian secara lisan dilakukan oleh kedua belah pihak, biasanya perjanjian dalam bentuk lisan ini dilakukan karena para pihak sudah saling percaya. Setelah sepakat dengan harga yang disepakati, sebelum proses pembuatan mebel bahwa pemesan meneliti kembali mulai dari ukura desain, jenis kayu, warna, dan model desain, hal ini pemilik mebel memberikan kebebasan dalam memesan barang untuk menguatkan kedua belah pihak jika terjadi kesalahan pada saat proses pembuatan agar tidak menjadi kesalah pahaman.

Ditinjau dari akad perjanjian, maka jual beli barang tempahan termasuk kepada jual beli *istishna*. Adapun dalam jual beli barang tempahan, jual beli tersebut menerapkan hak khiyar yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membarang lkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Ketetapan

adanya *khiyar* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridaan dari yang akad.

Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Jadi, dalam *khiyar 'aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang, hal ini juga diterapkan oleh keempat panglong sudah sesuai dengan yang di tentukan, namun salah satu pemilik panglong tidak menerima barang kembalian apabila cacatnya sedikit, hanya memberikan ganti rugi dan sesuai dengan kesepakatan. Namun terdapat panglong yang menolak ganti rugi sepenuhnya, hanya mengganti biaya dan tidak sepenuhnya. Berdasarkan hal ini tentunya pembeli mengalami kerugian materi dan hal ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sistem jual beli furniture di Peureulak Barat telah menggunakan konsep *istishna*. Hal ini dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu:

1. Berupa pesanan

Jual beli furniture di Peureulak Barat menggunakan sistem pesanan. Karena furniture adalah barang yang harus diproduksi terlebih dahulu dan agar penjual tidak terburu-buru dalam mempersiapkan furniture. Selain itu, agar furniture yang diinginkan sesuai dengan waktu yang ditentukan pembeli.

2. Spesifikasi harus jelas

Ketika menggunakan sistem *istishna*, pembeli harus jelas memberikan spesifikasi barang yang akan dipesannya. Seperti jual beli furniture di Peureulak Barat, pembeli memberikan spesifikasi barang yang akan dipesan.

3. Perjanjian

Dalam jual beli *istishna* harus ada perjanjian. Begitu pula jual beli *istishna* di *Peureulak Barat* menggunakan akad perjanjian di awal. Perjanjian tersebut membahas tentang jumlah *barang* yang dipesan, harga, lama proses pembuatan barang, dan ketentuan bolehnya meminta ganti rugi.

4. Cara pembayaran

Cara pembayaran dalam konsep *istishna* tidak ditentukan atau dilakukan sesuai kesepakatan. Bisa dilakukan di awal, diangsur, dan diakhir. Hal ini juga yang berlaku pada pembayaran jual beli barang di Peureulak Barat. Pembeli bisa membayar ketika akad, diangsur, atau diakhir. Pembeli juga bisa memberikan uang muka terlebih dahulu kemudian melunasinya ketika barang sudah jadi. Dan dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa terdapat beberapa *took* yang memperbolehkan mengembalikan barang, atau di dalam Islam disebut dengan hak *khiyar*.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam dua transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* secara *syariah* (aturan hukum) agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak

khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balikpihak-pihak yang melakukan jual-beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.⁹⁷

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual-beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masingmasing pihak yang melakukan transaksi.⁹⁸

Di abad modern yang serba canggih, di mana sistem jual-beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: "Teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.⁹⁹

Pada saat ini jual beli sudah tidak harus saling bertatap muka dimana jual beli pada saat ini dapat dilakukan secara online atau daring, Fenomena berbisnis online ini tidak sedikit menimbulkan kritik atau keluhan atas ketidakpuasan *customer*, baik

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2018), h. 213.

⁹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayatul al-Muqtashid*, jilid 3, (Indonesia: al-Haya' al-Arabiyah, t.th), h. 157.

⁹⁹ Lukman Hamdani, *Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer*, Jurnal JESKape Vol.3 No. 2 Bogoor : Institut Agama Islam Sahid Bogor 2019, h. 102.

pada akad *pre order* maupun *ready stok*. Pada akad *pre order* seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa barang yang ditawarkan ialah barang contoh yang kemudian dijual dengan cara pemesanan dahulu kemudian proses pembuatan sesuai kriteria yang disebutkan.¹⁰⁰

Pada dasarnya jual beli baik secara langsung maupun online bersifat sama, hanya saja jual beli online lebih kompleks terhadap kesalahan karena keterbatasan internet, maka dalam hukum Islam praktek jual beli online perlu ditinjau mengikuti dinamisnya perkembangan sistem transaksi bisnis saat ini, karena hukum Islam memiliki aturan yang jelas terhadap masalah-masalah muamalah, walaupun juga memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya. *Khiyar* sebagai hak memilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) merupakan hak yang diberikan oleh Islam sebagai salah satu bukti sempurna Islam mengatur sebuah transaksi, bahwa diluar rukun dan syarat akad jual beli, Islam pun memberikan sebuah hak sebelum melanjutkan akad agar kedua belah pihak merasa saling ridha akan akad yang telah dijalanakannya.¹⁰¹

Hak *Khiyar* merupakan hak yang diberikan Islam untuk membatalkan atau meneruskannya suatu akad. Dalam hal ini, khiyar yang digunakan adalah *khiyar aib*. *Khiyar aib* merupakan pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada ketika transaksi atau baru terlihat setelah transaksi disepakati sebelum serah terima barang, yang

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 132

¹⁰¹ Lukman Hamdani, *Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer*, Jurnal JESKape Vol.3 No. 2 Bogoor : Institut Agama Islam Sahid Bogor 2019, h.103.

mengakibatkan terjadinya khiyar disini adalah *aib* yang mengakibatkan berkurangnya harga atau nilai pada barang tersebut.

Ketetapan adanya khiyar mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas atau tidak, kecuali ada keridhoan dari yang akad. Pada prakteknya, penjual di Peureulak Barat sudah menerapkan khiyar atau memberikan ganti rugi terhadap barang yang terdapat cacat, namun ganti rugi tersebut diberikan ketika rusaknya mencapai 30% dari dari barang yang dikirim. Padahal ketika ada barang yang rusak walaupun kerusakannya tidak mencapai 30% seharusnya penjual harus tetap mengganti rugi semua kerusakan tersebut. Karena apabila tidak diganti, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli. Kerusakan barang tidak hanya disebabkan karena keadaan seperti jalanan yang rusak ataupun kurangnya tanggung jawab sopir yang tidak berhati-hati dalam mengantarkan barang. Namun, kualitas bahan baku barang juga dapat menyebabkan kerusakan tersebut. Kualitas bahan baku yang jelek dapat menyebabkan barang mudah lecet.

C. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan penulis menganalisis bahwa sistem jual beli furniture pada setiap usaha memiliki perbedaan, dimana sebelum membeli penjual memberikan contoh atau model yang akan di pesan, selanjutnya menentukan harga beli baik dibayar cash atau kontan. Dalam praktiknya jual beli ini termasuk jual beli istishna, dan menerapkan sistem *khiyar aib*, namun setiap panglong menentukan batasan pengembalian barang jika ada cacat, misalnya cacat harus mencapai 30%,

sedangkan untuk cacat lecet atau sompel salah satu panglong tidak menggantinya, untuk kesalahan mengenai barang setiap panglong menggantinya atau memperbaikinya. Artinya prakteknya jual beli mebel di Peureulak Barat sudah menerapkan khiyar atau memberikan ganti rugi terhadap barang yang terdapat cacat, namun ganti rugi tersebut diberikan ketika rusaknya mencapai 30% dari dari barang yang dikirim. Padahal ketika ada barang yang rusak walaupun kerusakannya tidak mencapai 30% seharusnya penjual harus tetap mengganti rugi semua kerusakan tersebut. Karena apabila tidak diganti, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli.

Kerusakan barang tidak hanya disebabkan karena keadaan seperti jalanan yang rusak ataupun kurangnya tanggung jawab sopir yang tidak berhati-hati dalam mengantarkan barang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli barang tempahan di Kec. Peureulak Barat dilakukan dengan memesan barang terlebih dahulu kepada pemilik panglong kemudian pemilik panglong menunjukkan model yang diinginkan serta kayu yang akan digunakan. Adapun pembayaran dilakukan dengan cara cash dan kredit. Dalam praktiknya terdapat beberapa panglong yang mendapati pembeli yang mengeluh karena barang yang cacat. Untuk penyelesaian biasanya dilakukan penggantian barang atau memperbaikinya dan membayarkan ganti rugi bila kecacatan mencapai 30 %.
2. Adapun menurut hukum fiqh muamalah jual beli barang tempahan di Kec. Peureulak Barat merupakan jual beli pesanan dan menerapkan hak *khiyar* apabila terdapat *aib*, namun dari penyelesaian terdapat salah satu panglong yang tidak mengganti kerugian apabila kecacatan tidak sampai 30%, namun hanya memberikan ganti rugi pengembalian uang sesuai kesepakatan. Sedangkan salah satu panglong tidak ada ganti rugi pada barang cacat seperti sompel. Berdasarkan hal ini tentunya pembeli

mengalami kerugian materi dan hal ini tidak dibenarkan didalam fiqh muamalah.

B. SARAN

1. Diharapkan pembeli lebih hati-hati dalam melakukan transaksi terutama jual beli secara online
2. Diharapkan pemilik panglong dapat berlaku jujur terhadap pembeli mengenai kualitas dan kondisi barang.